



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR **67** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota (luar kota) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perjalanan Dinas melewati wilayah kota/kabupaten.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perjalanan Dinas yang tidak melewati batas kota/kabupaten.
- (4) Dihapus
- (5) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (6) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a diberikan uang harian.

- (7) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (8) Perjalanan Dinas melewati batas kota/kabupaten dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula didalam negeri dilaksanakan dalam rangka:
- pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan yang melekat pada jabatan;
 - mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - pengumandahan (detasering);
 - menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehantannyaguna kepentingan jabatan;
 - memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
 - mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - penugasan untuk mengikuti Pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan
 - dihapus
2. Pasal 5 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah huruf f dan g dihapus dan ditambahkan 1(satu) huruf yakni huruf h dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat 2 dan ayat (3) sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perjalanas Dinas terdiri atas komponen:
- uang harian;
 - biaya transportasi;
 - biaya penginapan;
 - uang representasi perjalanan dinas;
 - sewa kendaraan dalam kota;
 - dihapus
 - dihapus
 - biaya taxi;
- (2) Komponen biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak lain berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang Standar Harga Satuan. Tingkat biaya perjalanan dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas kepala daerah, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tersebut pada ayat (1) diatas bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara at cost (biaya riil). Sedangkan biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan dan dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), ayat (2) dihapus, antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas biaya pesawat udara, kendaraan darat dan/atau kendaraan laut/air termasuk biaya tol dibayarkan secara *at cost*/biaya riil.
 - (1a) Biaya kendaraan darat perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan *at cost*/biaya riil sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk biaya taksi dari tempat kedudukan asal ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun dan sebaliknya, dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun ke tempat menginap/hotel dan sebaliknya, dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at coast*).
 - (1b) Untuk pimpinan dan anggota DPRD, biaya transportasi pesawat udara, kendaraan darat dan/atau kendaraan laut/air, termasuk biaya tol perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) dibayarkan secara *lumpsum* Sesuai standar harga satuan.
 - (1c) Biaya kendaraan darat perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada angka 1b termasuk biaya taksi dari tempat kedudukan asal ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun dan sebaliknya, dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun ke tempat menginap/hotel dan sebaliknya.
 - (2) dihapus
 - (3) Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD dapat menggunakan standar tiket pesawat kelas bisnis atau tiket kelas ekonomi.
 - (4) Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS, PPPK, Non ASN, Masyarakat dan Organisasi/Kelompok standar tiket pesawat kelas ekonomi.
 - (5) Dalam kondisi tertentu Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS, PPPK, Non ASN, Masyarakat dan Organisasi/Kelompok dapat menggunakan standar tiket pesawat kelas bisnis dengan melampirkan surat keterangan dari maskapai penerbangan atau agen perjalanan.
 - (5a) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (5) diatas dalam hal tiket kelas ekonomi sudah habis.
 - (6) Bagi yang melaksanakan Perjalanan Dinas menggunakan maskapai penerbangan yang menerapkan bagasi berbayar, ditanggung biaya bagasi paling banyak 10 Kg (sepuluh kilogram).
 - (7) Biaya bagasi terkait dengan dokumen/barang kedinasan dapat dibayarkan secara riil.
 - (8) Bagi yang menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas yang diberikan bahan bakar minyak, biaya transport dapat diganti sesuai dengan bukti pembelian bahan bakar.
 - (9) Biaya transport yang dikeluarkan dalam melakukan perjalanan dinas menggunakan biaya riil yang dibuktikan dengan tagihan bill atau kuitansi, kecuali ada biaya riil tidak bisa dibuktikan, harus membuat Surat Pernyataan Pengeluaran Riil Transportasi yang disesuaikan dengan tarif setempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibayarkan secara biaya riil untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya (losmen, apartemen, cottage, resort, home stay, wisma, guest house).

- (1a) Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.
 - (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara Biaya Riil dengan ketentuan tidak melebihi nilai pada standarisasi.
 - (3) Biaya sewa kamar penginapan yang melebihi standar, hanya dapat dibayarkan apabila dihuni atau ditempati 2 (dua) orang dengan syarat tidak melebihi total biaya penginapan untuk 2 (dua) orang.
 - (4) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya hotel/penginapan yang telah ditetapkan dan dibayarkan secara *Lumpsum*.
 - (5) Format biaya penginapan apabila tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD, Ajudan Wakil Ketua DPRD dan Ajudan Sekretaris Daerah dapat menginap di hotel/penginapan yang sama dengan pimpinannya, namun dengan tarif terendah pada hotel/penginapan.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (5) diubah, ayat (4) dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan, dibayarkan secara biaya riil.
 - (2) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (8) huruf k meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 - (3) Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan secara Biaya Riil.
 - (4) dihapus
 - (5) Pejabat Negara, ASN, Non ASN, Masyarakat dan Organisasi/Kelompok yang mengikuti bimbingan teknis, kursus, seminar, workshop dan kegiatan lain sejenisnya yang akomodasi dan konsumsi ditanggung penyelenggara tidak diberikan komponen biaya penginapan.
 - (6) Dihapus
 - (7) Bimtek dan kursus harus dibuktikan dengan sertifikat dari penyelenggara kegiatan yang diakui oleh Pemerintah.
 - (8) Perjalanan Dinas khusus mengikuti diklat struktural dan diklat fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (9) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf h dan huruf i diubah dan ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, huruf l dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. mengajukan usulan Perjalanan Dinas kepada Pejabat yang Berwenang dengan mencantumkan jumlah hari Perjalanan Dinas;
 - b. Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - a) Bupati/Wakil Bupati untuk Sekda dan staf ahli Bupati;

- b) Ketua DPRD untuk anggota DPRD;
 - c) Sekretaris Daerah untuk para asisten dan kepala SKPD;
 - d) Kepala SKPD untuk untuk eselon III, eselon IV, jafung dan staf; dan
 - e) Kepala UPTD/BLUD untuk staf UPTD/BLUD;
- c. Perjalanan Dinas dilakukan sesuai persetujuan atau perintah Pejabat yang Berwenang yang tertuang dalam SPT;
 - d. SPT menjadi dasar penerbitan SPD;
 - e. Pejabat yang Berwenang mengeluarkan SPT dan SPD atas kegiatan yang biayanya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - f. penandatanganan visum pada kolom keberangkatan/kedatangan pada SPD dapat dilakukan oleh pejabat setempat dimana kegiatan dilaksanakan, sedangkan untuk kegiatan seminar, rapat, workshop, pelatihan, survei dan/atau kegiatan sejenisnya penandatanganan SPD dapat dilakukan oleh panitia pelaksana/tempat pelaksanaan;
 - g. kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat dan organisasi/ kelompok diberikan biaya transportasi, akomodasi dan uang harian;
 - h. biaya perjalanan dinas jika acara mengikutsertakan suami/isteri Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah, maka biaya perjalanan dinas disetarakan dengan PNS Golongan III;
 - i. dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pejabat yang Berwenang dapat memberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian yang bersangkutan;
 - j. kelebihan jumlah hari Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf i dimohonkan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang beserta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pernyataan tertulis yang bersangkutan;
 - k. jumlah hari Perjalanan Dinas disesuaikan dengan kebutuhan riil atau program/kegiatan yang telah ditetapkan;
 - l. dihapus
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, kewenangan menyetujui dan memerintahkan dapat didelegasikan kepada pejabat sesuai urutan jabatan/eselon.
 - (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk uang harian dibayarkan secara *lumpsum*;
 - b. untuk biaya riil dapat dibayarkan uang panjar paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari standar transportasi dan akomodasi dan sisanya setelah bukti perjalanan dinas lengkap;
 - c. biaya transportasi darat/air/udara dan biaya penginapan/hotel yang belum diketahui besaran nilainya atau masih berupa perkiraan dan belum ada bukti pelunasan, kepada pelaksana SPD dibayarkan panjar sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari standarisasi; dan
 - d. kekurangan atas pembayaran biaya riil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c dibayarkan setelah seluruh bukti pertanggungjawaban pelaksana SPD telah dilengkapi;
8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k dan huruf l, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (11) dan ayat (12) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. SPT Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, jika berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati;

- b. SPT Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
 - c. SPT Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, jika berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - d. SPT para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati, jika berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk secara berjenjang;
 - e. SPT para Kepala Bagian, Pejabat Fungsional, ASN, Non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, jika berhalangan SPT ditandatangani Oleh Pejabat yang ditunjuk secara berjenjang;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus
 - i. dihapus
 - j. dihapus
 - k. dihapus
 - l. dihapus
 - m. SPT Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk secara berjenjang;
- (2) SPT yang telah ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang selanjutnya diterbitkan SPD.
 - (3) SPD ditandatangani oleh PA/KPA dimana DPA perjalanan dinas dibebankan. (Perjalanan Dinas yang melibatkan PD lain, SPT ditandatangani oleh Kepala PD dilibatkan, sedangkan SPD ditandatangani oleh PA/KPA dimana DPA tersebut dibebankan).
 - (4) dihapus
 - (5) dihapus
 - (6) dihapus
 - (7) Berdasarkan SPT dan SPD ayat (5) selanjutnya dibuat rincian biaya, dan kuitansi/bukti pembayaran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PA/KPA.
 - (8) Bentuk SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Bentuk SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Rincian biaya, dan kuitansi/bukti pembayaran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Format Pakta Integritas tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (12) Format Kuitansi tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Antara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 2 ayat yakni ayat (1a) dan ayat 1 (1b) Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 16

- (1) Setelah melaksanakan Perjalanan Dinas, diwajibkan membuat Laporan hasil perjalanan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah.
- (1a) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dalam bentuk Laporan Perjalanan Dinas.
- (1b) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Format laporan hasil Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 7 sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat ditempat pelaksana perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran Riil;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat ditempat pelaksana perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *Lumpsum* Besar *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan Keputusan kepala daerah tentang standar harga yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai surat tugas;
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal **31 Oktober** 2023

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **31 Oktober** 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR **67**

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR **67** TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 62 TAHUN 2021
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

Logo
 Daerah

**KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)


1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di.....
 Tanggal.....
 Pengguna Anggaran/Kuasa
 Pengguna Anggaran

(.....)
 NIP.....

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP
II	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
III	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
IV	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
V	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
VI	Tiba :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal :	
	Kepala :	
	(.....) NIP	
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	PERHATIAN : Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	


BUPATI BERAU,
SRI JUNIARSIH MAS

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

Logo
Daerah

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

PAKTA INTEGRITAS

**PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor Tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggals.d.
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetirkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibiarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., .. 20..

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai
Rp 10.000

.....

BUPATI BERAU,

SRI JUNIA SIH MAS

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR **67** TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

Logo
Daerah

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp
Terbilang :
Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

..... 20..
dengan rincian: : Rp
1. uang harian : Rp
2. biaya transportasi : Rp
3. biaya penginapan : Rp
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp
5. biaya taksi : Rp

Penerima

Materai
Rp 10.000

ttd

Menyetujui
Peguna Anggaran/Kuasa Peguna
Anggaran,

ttd

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

ttd

.....
NIP

.....
NIP

BUPATI BERAU,

SRI JUNARSIH MAS